

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali disingkat Pilkada, adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan wakil Walikota untuk kota.¹

Landasan filosofis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berakar pada kedaulatan rakyat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”*. Prinsip ini diwujudkan secara nyata melalui mekanisme pemilihan umum, termasuk Pilkada sebagai wadah bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dalam konteks demokrasi yang ideal, Pilkada yang demokratis, efektif, dan efisien merupakan hal sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Keberhasilan Pilkada dalam mewujudkan aspirasi masyarakat akan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan menjamin berjalannya pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Salah satu cara meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada yakni dengan mengimplementasikan sistem Pilkada serentak yang diharapkan dapat meminimalisir berbagai potensi masalah dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Salah satu aspek yang paling penting dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu partisipasi suara rakyat di daerah yang mengadakan pemilihan. Suatu pemilihan umum dapat dianggap gagal, jika rakyat sebagai komponen utama tidak menyampaikan suara dan aspirasinya dalam memilih calon pemimpin. Dalam sistem pemilihan, seseorang hanya dapat menggunakan hak pilihnya jika terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun sering kali muncul masalah terkait dengan validasi DPT dalam penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, data pemilih menjadi sangat vital dalam proses pemilihan, karena hasil akhir yang berupa DPT merupakan bukti pengakuan atas hak pilih seluruh warga negara dalam sistem demokrasi.

¹ Irwan Mawasi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (Mewujudkan Electoral Justice dalam Karangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkang Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta, hlm 83

Salah satu masalah dalam implementasi kebijakan Pilkada yang kerap muncul adalah masalah DPT yang banyak mengalami permasalahan. Masalah ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota, melainkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan pemilihan dan penegakan nilai demokrasi. Permasalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri.²

Pendaftaran pemilih menjadi penting karena sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada sampai hari pemungutan suara. Jika terjadi kekacauan dalam proses pendaftaran pemilih, maka pelaksanaan pemungutan suara perlu diulang. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat menjadi kacau akibat dari ketidakteraturan jumlah DPT, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).³ Keterbatasan penyelenggara terhadap klaim hak asasi manusia serta menghilangkan hak suara masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tantangan bagi penyelenggara Pilkada mengingat jumlah penduduk, demografi dan etnografi di Indonesia bersifat heterogen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang otoritas penuh dalam penyelenggaraan seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. KPU menjalankan tugasnya secara independen dan memiliki struktur organisasi yang terstruktur secara hierarki, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota. Di tingkat pusat dikenal sebagai KPU, sedangkan di tingkat kabupaten/kota disebut KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota, masing-masing dengan kewenangan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Selain menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, KPU memiliki peran yang sangat vital dalam penetapan DPT. Proses penetapan DPT ini merupakan bagian internal dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil, karena DPT menentukan siapa saja yang berhak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, peran KPU dalam memastikan akurasi dan validasi DPT sangatlah krusial untuk menjaga integritas seluruh proses pemilu.⁴

Proses penyusunan DPT untuk pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai

² Iwan Hamendra, 2018, *Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013*, Jurnal Reformasi Volume 8 Nomor 1, hlm. 29

³ Diyah Mustika Anggraeni dan Sunarso, 2022, *Persepsi Kampanye Politik Melalui Media Sosial dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman*, Jurnal E-Civics_Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 11 Nomor 03, hlm 273

⁴ Anisya Murdani.dkk, 2024, *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Volume 3, Nomor 1 November, hlm 6

amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh berbagai panitia pemilihan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan akurasi data pemilih demi terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan adil. Keberhasilan proses ini menjadi kunci keberhasilan Pilkada secara keseluruhan. Penyusunan daftar pemilih adalah langkah krusial dalam melaksanakan pemilu di Indonesia, termasuk pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh panitia sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Data DP4 dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melalui proses konsolidasi, verifikasi, dan validasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk digunakan dalam penyusunan daftar pemilih. Menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2024, DP4 meliputi data pemilih yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara, serta yang telah melakukan perekaman KTP-el secara lengkap.

2. Pengumpulan Daftar pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu Terakhir

Data pemilih pada Pemilu sebelumnya menjadi rujukan pemutakhiran data Pilkada. Kemudian KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain.

3. Pemutakhiran Data oleh Panitia PPS

Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan memperbarui PDT dan DP4 berdasarkan masukan RT/RW (atau sebutan lain), termasuk menambah pemilih baru yang memenuhi syarat, dan selesai paling lambat 14 hari setelah validasi data.

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat PPK

PPK merekapitulasi data pemilih yang telah dimutakhirkan dan menyerahkannya ke KPU Kabupaten/kota dalam waktu 3 hari ditetapkan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara).

5. Penyampaian DPS secara luas

PPS mengumumkan DPS selama 10 hari di tempat umum agar masyarakat dapat memberikan tanggapan

6. Perbaikan DPS Berdasarkan Masukan/Tanggapan

PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan masyarakat dalam waktu 5 hari setelah pengumuman

7. Serah Terima Perbaikan DPS ke KPU Kab/Kota.

KPU Kabupaten/kota menetapkan DPS yang telah diperbaiki sebagai DPT, yang kemudian diumumkan PPS dalam waktu 2 hari.

8. Tetapkan DPT Sebelum Pemungutan Suara

DPT Pilkada serentak harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

Adapun menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa “Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilihan umum”, maka dari itu Pantarlih memiliki tugas dalam membantu petugas pemungutan suara dalam pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah yang wilayah kerja petugas tersebut berkedudukan di lingkungan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya RT/RW/ sebutan lainnya termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.⁵

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dijelaskan dalam PKPU No.7 Tahun 2024 dilakukan dengan cara Coklit. Coklit merupakan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/ rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih. Proses pemutakhiran pemilih dijelaskan sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
- 2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
- 3) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit.
- 4) Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;

⁵ Hasyim Asy'ari, 2024, *Buku Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, hlm. 6

- d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
 - k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
 - l. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.
- 5) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.

Pasal 14:

- 1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pantarlih:
 - a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
 - b. jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - c. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- 2) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika

yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.

- 4) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 15:

1. Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.
2. Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga.

Pasal 16:

- 1) Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
- 2) Pantarlih menyampaikan hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A Daftar Potensial Pemilih.
- 3) Penyampaian hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.
- 4) Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

Pasal 17:

- 2) Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 18:

- 1) Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- 2) Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dari KPU Kabupaten Wajo melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap data pemilih secara langsung di Kabupaten Wajo. Dari hasil Coklit tersebut, menurut Komisioner KPU Kabupaten Wajo Andi Raehana, Pantarlih Kabupaten Wajo telah merampungkan proses

pencocokan dan penelitian dan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada pada Pilkada 2024.⁶

Berdasarkan data yang peneliti temukan dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kabupaten Wajo, masalah tersebut diantaranya adalah Pantarlih tidak menceklis pemilih dalam kategori disabilitas, adanya pemilih yang dikategorikan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ), terdapat pemilih yang belum berusia 17 tahun namun pemilih tersebut sudah di coklit oleh Pantarlih, terdapat pemilih yang memiliki 2 identitas yang berbeda, Pantarlih tidak menemui pemilih secara langsung, serta Pantarlih tidak menandatangani stiker Coklit yang sudah dipasang di rumah pemilih.

Berikut peneliti menunjukkan data terkait dengan pelaksanaan Pantarlih dalam melakukan proses Coklit di Kabupaten Wajo yang tidak mengcover beberapa masyarakat ke dalam daftar pemilih tetap padahal telah memenuhi syarat berdasarkan hasil laporan Rekapitulasi Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih MS Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

4. Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih									
Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih di Kecamatan	Jumlah Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin	Jumlah Pemilih yang beralih status dari anggota TNI	Jumlah Pemilih yang beralih status dari anggota Polri	Jumlah Pemilih yang datang karena pindah domisili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JENEP ONTO	11	113	548	292.085	360	4	2	0	5
BONE	27	372	1.261		427	2	3	1	65
SOPPE NG	8	2	7	6.149	14	0	0	0	0
BARRU	7	55	324	140.651	109	1	1	0	42
SINJAI	9	80	426	198.600	160	4	0	0	178
WAJO	14	190	712	297.275	24	3	0	0	12
1. Diisi dengan nama Kabupaten/Kota									
2. Diisi dengan nama Kecamatan									
3. Diisi dengan jumlah Kelurahan/Desa									
4. Diisi dengan jumlah TPS									
5. Diisi dengan jumlah pemilih di Kecamatan									
6. Diisi dengan jumlah pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih									
7. Jumlah Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin									
8. Diisi dengan jumlah pemilih yang beralih status dari anggota TNI									
9. Diisi dengan jumlah pemilih yang beralih status dari anggota Polri									
10. Diisi dengan jumlah pemilih yang datang karena pindah domisili									

⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/12/kpu-wajo-rampungkan-coklit-data-pemilih-100-persen> diakses pada tanggal 30 Desember 2024 Pukul 15:30 Wita

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan											
Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang belum dicoklit	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih Disabilitas	Jumlah Pemilih yang tidak memiliki KTP-ei tetapi dapat menunjukkan Dokumen Kependudukan Lain (Kartu Keluarga, Biodata Benduduk, IKD)	Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah/tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih	Jumlah Pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih	Jumlah Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belawa	9	59	23454	3	0	0	0	7	0	0	0
Bola	11	49	15604	0	50	0	31	0	0	0	0
Gilirang	9	24	8730	0	33	0	20	0	0	0	0
Keera	10	40	15993	0	61	10	33	52	0	0	0
Majauleng	18	55	23961	0	79	4	28	861	0	0	0
Maniangpajo	8	27	12555	0	24	1	16	30	0	0	0
Pammana	16	59	24446	0	372	24	28	57	0	0	0
Penrang	10	29	12001	0	32	0	23	7	0	0	0
Pitumpnua	27	81	31192	3	45	0	6	0	0	0	0
Sabbangparu	15	50	19496	0	38	0	8	0	0	0	0
Sajoanging	9	35	13827	0	28	0	14	0	0	0	0
Takkalalla	13	39	15685	0	17	0	7	0	0	0	0
Tanasitolo	19	66	31015	0	123	0	39	0	0	0	0
Tempe	16	99	49316	44	59	0	7	0	0	0	0
Jumlah	190	712	297275	50	961	39	260	1014	0	0	0

(Sumber: Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)

Dalam data di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Wajo yang menunjukkan kurang efektif dalam proses Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, terdapat beberapa warga masyarakat yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam daftar pemilih dan terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.

Berdasarkan permasalahan di atas, apabila pada proses Coklit yang dilakukan Pantarlih pada Pilkada Kabupaten Wajo tidak sesuai dengan prosedur maka dapat mencederai proses penyelenggara pemilihan kepala daerah seperti ketidakvalidan dalam DPT yang tidak akurat dapat berisiko menyebabkan pemilih yang tidak sah terdaftar atau pemilih sah yang tidak terdaftar yang akan berdampak pada hasil pemilihan yang tidak sah atau tidak adil.

Maka dari permasalahan diatas, menurut peneliti perlu untuk dilakukan kajian terkait pelaksanaan Pantarlih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan usulan judul **“Efektivitas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024.

Selain tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi terhadap penelitian dimasa yang akan datang khususnya terhadap efektivitas Pantarlih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah. Serta secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap efektivitas Pantarlih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama	: Farhan Maulana Rahmadani	
Judul Tulisan	: Pengawasan Pelanggaran Petugas Pantarlih Dalam Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang Perspektif Siyasa Dusturiyah	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana sistem pengawasan yang telah diambil oleh Bawaslu Kota Malam dalam mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Pantarlih pada tahap pemutakhiran data pemilih?	1. Bagaimanakah efektivitas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo tahun 2024?

	2. Apa langkah konkret yang dapat diambil Bawaslu Kota Malang untuk mencegah pelanggaran petugas Pantarlih perspektif Siyasaah Dusturiyah?	2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (Pantarlih) dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo tahun 2024?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Pada penelitian ini ditemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Malang telah mengadopsi strategi pengawasan yang terstruktur dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Mereka menggunakan metode uji petik untuk memantau berbagai tahap pemilihan, memungkinkan mereka menangkap indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Kerjasama antara Bawaslu, Panwaslu, dan KPU menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Kemudian adapun langkah konkret yang dilakukan peneliti sebelumnya terkait permasalahan ketidakpatuhan prosedur oleh petugas pantarlih dengan memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui berbagai metode, baik lisan maupun tertulis, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur. Dalam hal adanya	

	joki dalam proses coklit, Bawaslu Kota Malang menghentikan proses tersebut dan merekomendasikan ulang coklit di lokasi terkena dampak serta penggantian petugas pantarlih yang terlibat serta Pelatihan bagi petugas pantarlih sebelum menjalankan tugas selama pemilu mendesak.	
--	--	--

Nama	: Farida	
Judul Tulisan	:Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)?	1. Bagaimanakah efektivitas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo tahun 2024? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan kepala

		daerah Kabupaten Wajo tahun 2024?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Berdasarkan permasalahan yang peneliti sebelumnya temukan bahwa Penerapan aplikasi e-Coklit di Kecamatan Kotagajah juga mengalami permasalahan sistem pada hari pertama pelaksanaan coklit awal digunakan e-Coklit mengalami <i>server down</i>. Berdasarkan permasalahan di atas, tahapan pemutakhiran data belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada warga yang tidak terdata oleh Pantarlih. Adapun hasil penelitian peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah) dikatakan belum berjalan maksimal. Hal ini karena masih ada pemilih yang tak terdaftar pada DPT; adanya anomali data; belum optimalnya komunikasi antar pelaksana; dan sumber daya yang belum memadai adapun hambatan-hambatan dalam penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah) yakni: 1) Kurang optimalnya koordinasi KPU Lampung Tengah dengan Disdukcapil dalam menyinkronkan DP4; 2)	

	Aplikasi e-Coklit mengalami server down; 3) Sumber daya belum memadai; 4) Ada perbedaan antara data Kemendagri dengan Dukcapil; dan 5) Kurangnya komunikasi yang terjalin antar pelaksana.	
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Salah satu elemen utama dan penting dalam merancang sebuah penelitian adalah kecermatan dan ketepatan peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian.⁷

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi.⁸

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian,

⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *penelitian hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, h, 298

⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki beberapa istilah seperti istilah dari negara Belanda *rechtstoepassing*, dan *rechtshandhaving*, dari negara Amerika *law enforcement*, dan *application*.⁹ Sedangkan di Indonesia penegakan hukum biasanya diistilahkan penerapan hukum. Secara konseptual penegakan hukum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada pada kaidah-kaidah hukum dan mengefektifkan sikap ataupun tindakan sebagai implementasi nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.¹⁰

Pandangan Satjipto Raharjo terkait penegakan hukum merupakan penerapan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hukum telah dibuat maka harus dilakukan pelaksanaan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut merupakan penegakan hukum.¹¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

⁹ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid*, hlm 82

¹¹ Bayubroto, R. Jati, 2009, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.18, dapat dilihat <http://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>.

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹²

Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:¹³

a. Kepastian Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan.

b. Kemanfaatan Hukum

Para aparatur penegakan hukum dalam menjelaskan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.

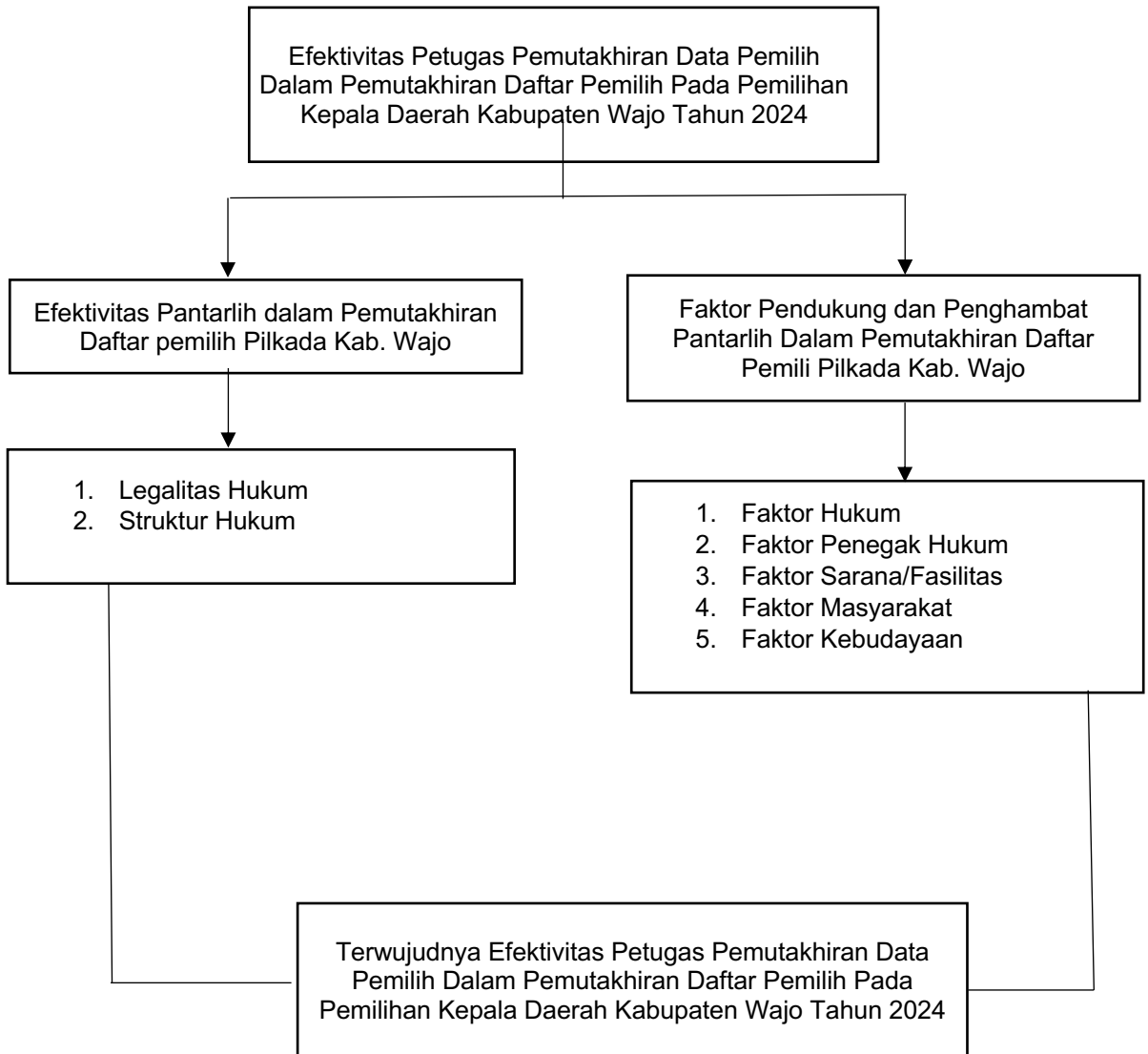
c. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur dimasyarakat.

¹² Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal Sistem: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 24

¹³ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan menjawab dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan metode penelitian empiris ini diharapkan dapat melihat perkembangan atau kesesuaian hukum di kehidupan nyata dalam masyarakat.¹⁴

Metode pendekatan di atas digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan bagaimana efektivitas Pantarlih terhadap penetapan daftar pemilih, juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur cara pelaksanaannya dalam pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo selaku lembaga yang membentuk dan menjalankan penetapan daftar pemilih dan Bawaslu Kabupaten Wajo selaku lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih. Pertimbangan lokasi tersebut dapat memenuhi bahan-bahan penelitian dengan data-data lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun populasi atau objek dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat dalam proses Pilkada di kantor Kpu Kabupaten Wajo dan Bawaslu Kabupaten Wajo sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Reaneke Cipta, Hlm.32

yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti yaitu Kantor KPU Kabupaten Wajo dan Bawaslu Kabupaten Wajo

2. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian dari keseluruhan yang dipilih dari rerepresentative sifatnya. Aktivitas pengumpulan sampel disebut sampling. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel terdiri atas :

- a. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Kpu Kabupaten Wajo, Andi Amizar
- b. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Wajo, Herianto
- c. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wajo, Fauriza
- d. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Wajo, Andi Samsir

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu:

- A. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian, berupa wawancara langsung (sumber data) yaitu pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kantor KPU Kabupaten Wajo, Bawaslu Kabupaten Wajo dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.
- B. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, internet, aturan perundang-undangan dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah undang-undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

5. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam memperoleh data. Sebab, pada prinsipnya tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tentunya, demi memperoleh data secara benar dan akurat, dibutuhkan sumber yang benar dan teknik yang akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Semakin baik sumber dan teknik pengumpulan data, maka semakin baik pula hasil penelitian.

Dalam rangka penelitian, peneliti akan mengadakan pengumpulan data, dengan teknik sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian akan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ada.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan tanya jawab berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci terkait efektivitas petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.